



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan *Isbat Nikah* yang diajukan oleh:

- 1. Egi Afrizal Nasution bin Safruddin Nasution**, Tempat Tanggal Lahir Paringgonan 05 Januari 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Desa Tanjung Botung, kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Anisa Meliana Hasibuan binti Syahnan Hsb**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Botung 08 September 1998, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Botung, kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan *Isbat Nikah* pada tanggal 22 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Register perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Sbh, tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Pemohon I tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir meskipun kepada para Pemohon telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA.Sbh



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir ke persidangan maka para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun ternyata tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon I tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I tidak bersungguh-sungguh, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Rabu tanggal 26 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 H. oleh **Hasanuddin, S.HI, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Zulfikri, S.HI, M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PA.Sbh



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Muhammad Zulfikri, S.HI, M.H**

**Hasanuddin, S.HI, M.Ag**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)